

### PETUNJUK TEKNIS PELIBATAN KELUARGA PADA PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA



- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2017
- Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Nomor 127 Tahun 2017

### KATA PENGANTAR Direktur Pembinaan Pendidikan Keluarga



Keluarga adalah pendidik yang pertama dan utama. Keterlibatan keluarga dalam pendidikan anak merupakan sesuatu keharusan. Berbagai studi menunjukkan bahwa keterlibatan keluarga dalam pendidikan dapat meningkatkan proses dan hasil belajar anak. Secara khusus, keterlibatan keluarga dapat mendorong capaian prestasi belajar, dan penumbuhan karakter anak.

Keterlibatan keluarga dalam pendidikan anak juga dapat mengurangi pengaruh negatif dari persoalan sosial dan perkembangan teknologi, yang kondisinya dari waktu ke waktu semakin rawan luas dan kompleks. Misalnya, terjadinya aksi kekerasan dan perilaku menyimpang lainnyayang semakin marak. Oleh karena itu kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sangat dibutuhkan.

Sebagai payung hukum kerja sama ini, Alhamdulillah telah terbit Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan. Secara operasional Permendikbud ini dijabarkan dalam Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD dan Dikmas) Nomor 127 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Implementasi Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan.

Buku ini berisikan Lampiran III Perdirjen PAUD dan Dikmas Nomor 127 Tahun 2017 yang berisi **Petunjuk Teknis Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan** Sekolah Menengah Pertama (SMP). Buku ini juga dilampiri salinan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsih dalam penyusunan Petunjuk Teknis. Semoga upaya yang kita lakukan menjadi amal kebajikan dalam rangka menyiapkan generasi emas Indonesia di masa depan.

Jakarta, Oktober 2017

Direktur

Sukiman, M. Pd NIP. 196006151981021001

### **DAFTAR ISI**

Kata Pengantar	. iii - iv
Daftar Isi	. V
Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini	
Dan Pendidikan Masyarakat	. vi-viii
BABI	
PENDAHULUAN	1 - 3
A. Latar Belakang	
B. Tujuan	
C. Sasaran	
BAB II	
KONSEP PELIBATAN KELUARGA PADA PENYELENGGARAAN	
PENDIDIKAN	. 4-15
<ul> <li>A. Tujuan Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan</li> <li>B. Prinsip Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan</li> <li>C. Kelompok, Bentuk dan Jenis Kegiatan Pelibatan Keluarga</li> <li>D. Pola Hubungan, Peran, dan Tanggung Jawab Para Pihak dalam Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan</li> </ul>	
BAB III	
STRATEGI PELAKSANAAN PELIBATAN KELUARGA PADA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN	16 -35
A. Arah Strategi Pelaksana	
B. Pengembangan Strategi Pelaksanaan	
BABIV	
SUPERVISI, MONITORING DAN EVALUASI	36 - 39
<ul> <li>A. Tujuan Supervisi, Monitoring dan Evaluasi</li> <li>B. Ruang Lingkup Supervisi, Monitoring dan Evaluasi</li> <li>C. Indikator Keberhasilan Program</li> <li>D. Pelaksanaan Supervisi, Monitoring dan Evaluasi</li> <li>E. Pembinaan Program</li> </ul>	
BABV	
PENUTUP	. 40
LAMPIRAN	
<ul> <li>Format 1 s.d 27</li> <li>Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan</li> <li>Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Pelibatan Keluarga</li> </ul>	
pada Penyelenggaraan Pendidikan	. 61 - 69

### PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

### **NOMOR 127 TAHUN 2017**

### **TFNTANG**

### PETUNJUK TEKNIS PELIBATAN KELUARGA PADA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

### DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang:

bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pada Pasal 17 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Petunjuk Teknis Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan;

Mengingat:

- 1. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
- 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 91/M Tahun 2015 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593):

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tentang Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1378).

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELIBATAN KELUARGA PADA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

### Pasal 1

- (1) Petunjuk Teknis Pelibatan Keluargapada Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Petunjuk Teknis Implementasi Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Lampiran 2 Petunjuk Teknis Implementasi Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Sekolah Dasar, Lampiran 3 Sekolah Menengah Pertama, Lampiran 4 Petunjuk Teknis Implementasi Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan, Lampiran 5 Petunjuk Teknis Implementasi Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Selokah Luar Biasa, dan Lampiran 6 Petunjuk Teknis Implementasi Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat ini.
- (2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup (1) Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, (2) Sekolah Dasar, (3) Sekolah Menengah Pertama, (4) Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, (5) Sekolah Luar Biasa, dan (6) Satuan Pendidikan Nonformal.

### Pasal 2

Petunjuk Teknis Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 merupakan pedoman bagi satuan pendidikan, keluarga, orang tua/wali, masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat dan pemangku kepentingan

lainnya dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan.

### Pasal 3

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta padatanggal 23 Oktober 2017

### Direktur Jenderal,

ttd

### Harris Iskandar

Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Bagian Hukum, Tatalaksana, dan Kepegawaian,

Agus Salim

NIP 196308311988121001

Lampiran 3 Peraturan Ditjen PAUD dan Dikmas Nomor 127 Tahun 2017



### A. Latar Belakang

Keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama dan orang tua adalah pendidik utama. Akan tetapi, dalam kenyataan, sebagian besar orang tua merupakan pendidik paling tak tersiapkan. Data menunjukkan bahwa lama pendidikan Warga Negara Indonesia baru 8,56 tahun (PDSP, 2015-2016) atau setara kelas 3 SMP, artinya secara umum orang tua atau calon orang tua belum memiliki pendidikan yang cukup untuk menjadi orang tua yang memadai dalam mendidik anak-anaknya.

Lepas dari permasalahan di atas, setiap orang tua siap atau tidak siap berkewajiban mendidik anak-anaknya sejak dalam kandungan hingga anak menyelesaikan pendidikannya. Peran orang tua sebagai pendidik utama di keluarga menjadi sangat penting, walaupun orang tua tidak mendapatkan pendidikan atau pelatihan khusus untuk menjadi orang tua sebagaimana dalam mempersiapkan calon pendidik atau tenaga kependidikan.

Keberhasilan pendidikan anak bergantung kepada keterlibatan keluarga. Banyak penelitian menunjukan bahwa keterlibatan keluarga, terutama orang tua di satuan pendidikan atau sekolah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan orang tua, anak, guru, dan sekolah dalam hal: (1) mendukung prestasi akademik, meningkatkan kehadiran, memberi kesadaran tentang kehidupan sehat, dan meningkatkan perilaku positif; (2) memperbaiki pandangan orang tua terhadap sekolah, meningkatkan kepuasan terhadap guru, dan mempererat hubungan dengan anak; dan (3) memperbaiki iklim, meningkatkan kualitas, dan disiplin sekolah.

Disadari, satuan pendidikan belum mampu memberikan semua kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Untuk itu,

diperlukan keterlibatan bermakna dari keluarga terutama orang tua dan anggota masyarakat. Peran keluarga/orang tua dapat diwujudkan melalui penciptaan lingkungan yang kondusif bagi belajar anak. Anak-anak akan belajar dengan lebih baik jika lingkungan sekitarnya mendukung. Keluarga, sekolah, dan masyarakat merupakan "tri sentra dalam ekosistem pendidikan" yang sangat penting dan merupakan satu kesatuan dalam menjamin pertumbuhan, perkembangan, dan belajar anak secara optimal. Untuk itu, pelibatan keluarga dalam penyelenggaraan pendidikan bersifat mutlak, agar layanan terhadap belajar anak di satuan pendidikan dan masyarakat dapat terwujud secara optimal.

Pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan dalam membangun ekosistem pendidikan sejalan dengan visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu "Terbentuknya insan serta ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter dengan berlandaskan gotong royong". Oleh karena itu, diharapkan pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan dapat dilaksanakan dengan baik dan bermakna.

Sebagai unsur dalam ekosistem yang terdekat dengan anak, orang tua mempunyai banyak kesempatan melalui interaksi dan komunikasi seharihari. Bentuk dan cara-cara interaksi dengan anak di dalam keluarga akan mempengaruhi tumbuh kembangnya karakter baik dan budaya prestasi anak. Proses interaksi yang diterima anak dari keluarga inilah yang akan bermanfaat, dan menjadi landasan atau dasar baginya dalam proses perkembangan selanjutnya pada lingkungan yang lebih luas terutama di sekolah dan di masyarakat.

Petunjuk teknis ini disusun untuk memberikan panduan kepada Sekolah Menengah Pertama (SMP), keluarga, dan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya dalam menjalin kemitraan antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.

### B. Tujuan

Tujuan petunjuk teknis ini adalah untuk memberikan panduan kepada satuan pendidikan pada SMP, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan mitra kerja dalam melaksanakan program pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan di SMP.

### C. Sasaran

Sasaran petunjuk teknis pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan di SMP adalah:

- 1. Sekolah Menengah Pertama, yang meliputi kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan lainnya dalam melaksanakan pelibatan keluarga dan masyarakat;
- 2. Komite sekolah sebagai mitra kerja satuan pendidikan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program sekolah:
- 3. Keluarga yang memiliki anak bersekolah di SMP;
- 4. UPT Pusat dalam pengembangan model kemitraan satuan pendidikan dengan keluarga dan masyarakat pada penyelenggaraan SMP;
- 5. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sebagai pembina SMP dan pengawas; dan
- 6. Mitra yang berkaitan dengan pelaksanaan program pembinaan pendidikan keluarga.

### **BABII**

### KONSEP PELIBATAN KELUARGA PADA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

### A. Tujuan Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan

Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan di SMP bertujuan:

- 1. meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab bersama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan;
- 2. mendorong penguatan pendidikan karakter anak;
- 3. meningkatkan kepedulian keluarga terhadap pendidikan anak;
- 4. membangun sinergitas antara sekolah, keluarga, dan masyarakat;
- 5. mewujudkan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan.

### B. Prinsip Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan

Pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan di SMP dirancang agar terbentuk kemitraan dalam penguatan pendidikan karakter melalui ekosistem pendidikan dengan cara pelibatan dan kerja sama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental. Untuk mewujudkan harapan tersebut, Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip-prinsip berikut:

### 1. Persamaan Hak

Pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan di SMP dapat terjalin secara dinamis dan harmonis apabila semua unsur yang terlibat memiliki kesamaan hak dan saling menghargai sesuai dengan peran dan fungsinya. Prinsip ini akan mendorong kesukarelaan dan peran aktif semua pihak untuk terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan.

### 2. Semangat Kebersamaan yang berasaskan gotong-royong

Pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan di SMP

dibangun atas dasar semangat kebersamaan yang berasaskan gotong-royong. Prinsip ini akan terjadi apabila semua pihak merasakan ada kebutuhan dan kepentingan yang sama terkait dengan pendidikan anak. Prinsip ini akan menumbuhkan keinginan semua pihak untuk berkolaborasi dan bersinergi untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang dapat menumbuhkan karakter dan budaya literasi peserta didik.

### 3. Saling asah, asih, dan asuh

Prinsip ini diharapakan dapat diwujudkan melalui berbagi pengalaman, pengetahuan, keterampilan, dan nilai/norma. Sehingga terjadi proses saling membelajarkan antara sekolah, keluarga, dan masyarakat yang dilandasi oleh rasa cinta dan kasih sayang dalam rangka menciptakan ekosistem yang baik bagi peserta didik.

### 4. Mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi peserta didik

Pelibatan dan kerja sama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat harus mengutamakan proses tumbuh kembang dan aspirasi peserta didik dalam kegiatan pendidikan.

### C. Kelompok, Bentuk dan Jenis Kegiatan Pelibatan Keluarga

Pelibatan Keluarga pada penyelenggaraan pendidikan di sekolah adalah untuk memberikan dukungan yang optimal terhadap proses pendidikan anak/peserta didik. Sesuai dengan Permendikbud No. 30 Tahun 2017 Pasal 5, secara umum terdapat tiga kelompok kegiatan pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan di sekolah, yaitu:

- 1. Kelompok kegiatan dalam mendukung kegiatan belajar anak;
- 2. Kelompok kegiatan dalam mendukung kegiatan belajar anak di keluarga; dan
- 3. Kelompok kegiatan dalam mendukung kegiatan belajar anak di masyarakat.

Bentuk kegiatan pelibatan keluarga sebagai berikut:

### a. Bentuk Kegiatan Pelibatan Keluarga di Satuan Pendidikan

Bentuk-bentuk kegiatan pelibatan keluarga yang dapat diprogramkan atau dilakukan oleh SMP secara lengkap sesuai Permendikbud No. 30 Tahun 2017 Pasal 6, yang terdiri dari 10 bentuk kegiatan. Kesepuluh bentuk kegiatan tersebut adalah:

- 1) menghadiri pertemuan yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan;
- 2) mengikuti kelas orang tua/wali;
- 3) menjadi narasumber dalam kegiatan di satuan pendidikan;
- 4) berperan aktif dalam kegiatan pentas kelas akhir tahun pembelajaran;
- 5) berpartisipasi dalam kegiatan kokurikuler, ekstrakuri-kuler, dan kegiatan lain untuk pengembangan diri anak;
- 6) bersedia menjadi anggota Komite Sekolah;
- 7) berperan aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Komite Sekolah;
- 8) bersedia menjadi anggota tim pencegahan kekerasan di satuan pendidikan;
- 9) berperan aktif dalam kegiatan pencegahan pornografi, pornoaksi, penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA); dan
- 10) memfasilitasi dan/atau berperan dalam kegiatan penguatan pendidikan karakter anak di satuan pendidikan.

### b. Bentuk Kegiatan Pelibatan Keluarga di Keluarga

Bentuk-bentuk kegiatan pelibatan keluarga yang dapat diprogramkan atau dilakukan di setiap keluarga, khususnya keluarga yang memiliki anak di SMP secara lengkap sesuai dengan Permendikbud No. 30 Tahun 2017 Pasal 7, yang terdiri dari 4 bentuk kegiatan. Keempat bentuk kegiatan tersebut adalah:

- 1) menumbuhkan nilai-nilai karakter anak di lingkungan Keluarga;
- 2) memotivasi semangat belajar anak;
- 3) mendorong budaya literasi;
- 4) memfasilitasi kebutuhan belajar anak.

### c. Bentuk Kegiatan Pelibatan Keluarga di Masyarakat

Bentuk-bentuk kegiatan pelibatan keluarga yang dapat diprogramkan atau dilakukan oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang peduli anak/peserta didik secara lengkap sesuai dengan yang ditegaskan

dalam Permendikbud No. 30 Tahun 2017 Pasal 8, yang terdiri dari 3 bentuk kegiatan. Ketiga bentuk kegiatan tersebut adalah:

- 1) mencegah anak/peserta didik dari perbuatan yang melanggar peraturan satuan pendidikan dan/atau yang menganggu ketertiban umum:
- 2) mencegah terjadinya tindak anarkis dan/atau perkelahian yang melibatkan pelajar;
- 3) mencegah terjadinya perbuatan pornografi, pornoaksi, dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) yang melibatkan peserta didik

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat 17 bentuk kegiatan yang dapat dilakukan di satuan pendidikan, khususnya di sekolah dalam menerapkan Program Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan. Secara lengkap pengelompokkan dan bentuk-bentuk kegiatan pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan di sekolah sebagaimana yang telah dipaparkan di atas dipetakan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1 Pemetaan Kelompok dan Bentuk Kegiatan Pelibatan Keluarga Pada Penyelenggaraan Pendidikan di SMP

No	Bentuk	Satuan Pendidikan	Keluarga	Masyarakat
1	Hadir dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan	V		
2	Mengikuti kelas orang tua/wali	V		
3	Menjadi narasumber dalam kegiatan di satuan pendidikan	V		
4	Berperan aktif dalam kegiatan pentas kelas akhir tahun pembelajaran	V		
5	Berpartisipasi dalam kegiatan kokurikuler, ekstrakurikuler, dan kegiatan lain untuk pengembangan diri anak	V		
6	Bersedia menjadi anggota komite sekolah	V		
7	Berperan aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh komite sekolah	V		
8	Bersedia menjadi anggota tim pencegahan kekerasan di satuan pendidikan	V		
9	Berperan aktif dalam kegiatan pencegahan pornografi, pornoaksi, dan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA)	V		
10	Memfasilitasi dan/atau berperan dalam kegiatan penguatan pendidikan karakter anak di satuan pendidikan	V		
11	Menumbuhkan nilai-nilai karakter anak di lingkungan keluarga		V	
12	Memotivasi semangat belajar anak		V	
13	Mendorong budaya literasi		V	
14	Memfasilitasi kebutuhan belajar anak		V	
15	Mencegah peserta didik dari perbuatan melanggar peraturan satuan pendidikan dan/atau yang mengganggu ketertiban umum			V
16	Mencegah terjadiknya tindakan anarkis dan/atau perkelahian yang melibatkan			V

No	Bentuk	Satuan Pendidikan	Keluarga	Masyarakat
	pelajar			
17	Mencegah terjadinya perbuatan pornografi, pornoaksi, dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) yang melibatkan peserta didik			V

### D. Pola Hubungan, Peran, dan Tangggung Jawab Satuan Pendidikan, Keluarga, dan Masyarakat dalam Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan

### 1. Pola Hubungan


Pola hubungan pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat dapat dikembangkan atas dasar pendayagunaan potensi dan sumber daya keluarga dan masyarakat secara kolaboratif. Pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan dibangun atas dasar kebutuhan peserta didik sehingga orang tua/wali dan masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam program kegiatan pelibatan keluarga yang diintegrasikan dengan pencapaian visi dan misi satuan pendidikan.

Model pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan melibatkan peserta didik, orang tua, guru, tenaga kependidikan, masyarakat, kalangan pengusaha, dan organisasi/lembaga mitra di bidang pendidikan. Ilustrasi pola hubungan tersebut secara ringkas ditunjukkan dengan kerangka sebagai berikut:

### 2. Peran Satuan Pendidikan, Keluarga, dan Masyarakat

Secara operasional program pelibatan keluarga penyelenggaraan pendidikan di sekolah dikembangkan dengan mendayagunakan semua potensi sumberdaya yang dimiliki Satuan Pendidikan, keluarga dan masyarakat secara kolaboratif.

### KERANGKA PENGEMBANGAN PROGRAM PELIBATAN KELUARGA PADA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN



Adapun peran para pihak dalam kolaborasi tersebut adalah:

### a. Sekolah bertindak sebagai:

- 1) Pemrakarsa dalam pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan di sekolah, yaitu pihak yang mengawali untuk membangun pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) serta kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah. Misalnya, pada hari pertama masuk sekolah yang diwakili oleh wali kelas memimpin pertemuan dengan orang tua/wali membahas program sekolah dan agenda pertemuan orang tua/ wali:
- 2) Fasilitator pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan di sekolah, yaitu pihak yang memfasilitasi terwujudnya kemitraan dengan keluarga dan masyarakat, menyiapkan narasumber sesuai keperluan, menyediakan tempat penyelenggaraan kelas orang tua/wali;
- 3) Pengendali pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan di sekolah, yaitu pihak yang mengendalikan secara proaktif agar pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan terus berjalan semakin baik, misalnya melakukan evaluasi perubahan perilaku orang tua/wali dalam keterlibatannya mendukung proses pendidikan dan tumbuh kembang anak di rumah;
- 4) Membangun kapasitas warganya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang pembinaan pendidikan keluarga serta berbagi pengetahuan dengan orang tua terkait dengan pola pengasuhan dan tumbuh kembang anak/peserta didik.

### b. Keluarga /Orang Tua

Keluarga atau orang tua membantu dan mendukung anak melalui bimbingan, arahan, motivasi, dan tindakan mendidik lainnya yang selaras dengan program pendidikan yang dilaksanakan pihak sekolah. Misalnya, ketika sekolah mengajarkan agar anak selalu menjaga kebersihan lingkungan sekolah, keluarga/orang tua juga mengajarkan hal yang sama di lingkungan rumah.

### c. Masyarakat

Masyarakat sesuai kapasitasnya mendukung program pembinaan pendidikan keluarga di sekolah melalui berbagai cara, misalnya salah satu tokoh masyarakat menjadi narasumber dalam kegiatan kelas orang tua/wali, menjadi guru model, atau menjadi konsultan bagi pihak sekolah. Pemberdayaan, pendayagunaan, kolaborasi tri sentra pendidikan sehingga membentuk ekosistem Satuan Pendidikan yang aman, nyaman, dan menyenangkan, sehingga dapat menjamin tumbuh kembang fisik, intelektual, sosial, emosional dan spiritual anak/peserta didik.

### 3. Tanggung Jawab Pelaku Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan

### a. Sekolah Menengah Pertama

Secara umum peran dan tanggung jawab sekolah adalah:

- 1) melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- 2) mendukung program pelibatan keluarga di sekolah;
- 3) memprakarsai pelaksanaan pelibatan keluarga di sekolah; dan
- 4) memfasilitasi pelaksanaan peran keluarga di sekolah.

Untuk mewujudkan hal-hal di atas, sebagai penyelenggara pendidikan di sekolahperlu melakukan hal-hal berikut:

- 1) merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi NSPK dalam pelaksanaan program pelibatan keluarga di sekolah;
- 2) melakukan analisis kebutuhan pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan berdasarkan NSPK di sekolah;
- 3) menyusun program tahunan pendidikan keluarga yang diintegrasikan dengan program sekolah;
- 4) melakukan pertemuan dengan orang tua/wali peserta didik;
- 5) melaksanakan program pendidikan keluarga; dan
- 6) melakukan supervisi dan evaluasi.

Unsur-unsur yang memiliki peran utama dalam program pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan adalah:

### 1) Kepala Sekolah

a) menetapkan kebijakan yang mendukung penyelenggaraan program pendidikan keluarga;

- b) menyusun dan mengintegrasikan rancangan kegiatan program pendidikan keluarga ke dalam program kerja sekolah:
- c) mengelola warga sekolah dan anggaran yang ada di sekolah maupun dari pihak mitra untuk mendukung pencapaian tujuan program;
- d) menjalin hubungan dengan keluarga dan masyarakat untuk menunjang pelaksanaan program;
- e) melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga yang dapat membantu pemecahan masalah dan upaya optimalisasi capaian hasil belajar peserta didik; dan
- f) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dengan melibatkan seluruh mitra.

### 2) Wali Kelas

- a) mengadministrasikan kegiatan kebijakan program pelibatan keluarga di sekolah;
- b) menjadi fasilitator bagi pihak sekolah dan orang tua/wali peserta didik serta masyarakat;
- c) menjadi motivator dan inisiator dalam kegiatan pendidikan karakter dan budaya literasi bagi peserta didik; dan
- d) mengevaluasi pencapaian hasil program peserta didik yang mencakup terbentuknya prestasi dan karakter.

### 3) Guru

- a) mendukung kebijakan program pelibatan keluarga di sekolah; dan
- b) membantu guru kelas dalam pelaksanan program pelibatan keluarga yang dilaksanakan di sekolah.

### 4) Tenaga Kependidikan

- a) membantu persiapan penyelenggaraan pelaksanan program pelibatan keluarga yang dilaksanakan di sekolah; dan
- b) mendokumentasikan hasil kegiatan program pelibatan keluarga di sekolah.

### b. Komite Sekolah

Peran dan tanggung jawab Komite Sekolah secara umum adalah:

- 1) mendukung kebijakan program pelibatan keluarga yang telah ditetapkan oleh sekolah
- 2) memantau pelaksanaan program pelibatan keluarga yang telah ditetapkan bersama oleh sekolah
- 3) memberi saran perbaikan atas pelaksanaan program pelibatan keluarga yang dilaksanakan oleh sekolah
- 4) terlibat aktif dalam evaluasi program pelibatan keluarga yang telah dilaksanakan oleh sekolah.

### c. Orang Tua/Wali

- 1) menciptakan lingkungan belajar di rumah yang menyenangkan, memberikan keteladanan dalam perilaku, mendorong pertumbuhan karakter dan tumbuh kembang anak/peserta didik;
- 2) menjalin interaksi dan komunikasi yang hangat dan penuh kasih sayang dengan anak/peserta didik;
- 3) memberikan motivasi, penghargaan, pujian, dan menanamkan rasa percaya diri pada anak/peserta didik;
- 4) menjalin hubungan dan komunikasi yang aktif dengan pihak sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif;
- 5) berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan anak di sekolah; dan
- 6) memiliki inisiatif untuk menggerakan orang tua/wali lain agar terlibat dalam pengambilan keputusan di sekolah dan masyarakat.

### d. Masyarakat

- 1) mengembangkan dan menjaga keberlangsungan penyelenggaraan proses pendidikan yang menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, masyarakat, dan keluarga; dan
- 2) menyelenggarakan dan mengendalikan mutu pendidikan, baik dilakukan secara perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, dunia usaha, maupun organisasi kemasyarakatan.

### e. Pemerintah Pusat

Tanggung jawab Pemerintah Pusat adalah:

- 1. menyusun NSPK dalam pelaksanaan Pelibatan Keluarga;
- 2. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan Pelibatan Keluarga;
- 3. memfasilitasi Pemerintah Daerah, Sekolah, Komite Sekolah, dan Masyarakat dalam pelaksanaan Pelibatan Keluarga;
- 4. melaksanakan bimbingan teknis untuk mendukung kegiatan Pelibatan Keluarga di sekolah;
- 5. melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pelibatan Keluarga.

### f. Pemerintah Kabupaten/Kota

Tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota adalah:

- 1) menyusun kebijakan Pelibatan Keluarga berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh Kemeterian;
- 2) mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan Pelibatan Keluarga di sekolah dan masyarakat;
- 3) memfasilitasi sekolah, komite sekolah, dan masyarakat dalam pelaksanaan Pelibatan Keluarga;
- 4) melaksanakan bimbingan teknis untuk mendukung kegiatan Pelibatan Keluarga di sekolah;
- 5) melaksanakan supervisi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan Pelibatan Keluarga di sekolah.

### **BAB III**

### STRATEGI PELAKSANAAN PELIBATAN KELUARGA PADA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

### A. Arah Strategi Pelaksanaan

Strategi pelaksanaan dikembangkan untuk merealisasikan program dan bentuk kegiatan yang telah ditetapkan atau dipilih oleh sekolah bersama keluarga/orang tua dengan model penerapan yang paling cocok/ sesuai dengan kondisi dan potensi lingkungan. Pengembangan strategi pelaksanaan ditangani secara utuh mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga penilaian yang diikuti dengan proses supervisi dan monitoring. Ilustrasi dari keseluruhan arah dan penerapan strategi pelaksanaan program pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan tersebut digambarkan sebagai berikut: (Gambar 3.1)

Berdasarkan ilustrasi di atas, terdapat beberapa kesimpulan penting berikut:

- 1. Satuan Pendidikan mendiskusikan bentuk kegiatan Pelibatan Keluarga yang akan dilakukan di sekolah, keluarga, dan masyarakat;
- Satuan pendidikan menetapkan bentuk kegiatan berdasarkan pengalaman internal, studi banding, model-model yang telah dikembangkan oleh berbagai pihak, misalnya UPT PAUD dan Dikmas, dll;
- 3. Satuan pendidikan mempersiapkan pelaksanaan kegiatan Pelibatan Keluarga baik sumber daya manusia maupun sarana prasana, sehingga memudahkan dalam pelaksanaan program.

### B. Pengembangan Strategi Pelaksanaan

- 1. Perencanaan Program Pelibatan Keluarga Pada Penyelenggaraan Pendidikan
  - Perencanaan merupakan hal penting yang harus dilakukan agar program pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan di SMP dapat terlaksana dengan baik dan tujuan yang direncanakan dapat tercapai. Tahapan perencanaan program pelibatan keluarga

Gambar 3.1

## Arah Strategi Pelaksanaan Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan di Satuan Pendidikan

	KELOMPOK BENTUK, DAN JENIS/WUJUD Kelompok Kegiatan	STRATE Mendukung kegiatan belajar anak di satuan pendidikan	STRATEGI PELAKSANAAN  ukung Mendukung Merr  anak di kegiatan Merr  anak di keluarga masy	MAAN Memantau belajar anak di masyarakat	Proses 1. Lingkungan belajar anak kondusi (di rumah, di satdik dan di masy)	HASIL/DAMPAK  Hasil  I. Anak Berkarakter baik, meliputi
Ì	Bentuk Kegiatan	Pasal 6 (a - J)	Pasal 7 (a - d)	Pasal 8 (a - c)	2. Proses belajar anak lebih efektif (di rumah, di satdik	2. Anak berbudaya Literasi antara lain :
¦	MODEL PENERAPAN (Berdasar Pd Model Terbaik)	PERENCANAAN PROGRAM/ KEGIATAN		PELAKSANAAN PROGRAM/ KEGIATAN	dan di masy).	

**SUPERVISI DAN MONEV:** - Indikator Keberhasilan - Pedoman (juknis) pada penyelenggaraan pendidikan di SMP dapat dilakukan sebagai herikut.

### a. Analisis Kebutuhan

Satuan pendidikan harus bertindak sebagai pemegang inisiatif pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan. Satuan pendidikan memulai pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan dengan menganalisis kebutuhan sebagai berikut:

- 1) Analisis kebutuhan program pelibatan keluarga di SMP ditinjau dari kondisi peserta didik, kondisi keluarga (orang tua/wali), kondisi Satuan pendidikan serta kondisi masyarakat di sekitar satuan pendidikan. Analisis kebutuhan ini dapat dilakukan melalui kegiatan jajak pendapat yang melibatkan unsur-unsur keluarga, peserta didik, sekolah, dan masyarakat. Kegiatan jajak pendapat dapat dilakukan melalui pertemuan khusus dan/atau melalui angket/kuesioner.
  - Pada kondisi dan kontek yang sangat khusus misalkan pada daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), analisis kebutuhan dilakukan dengan memperhatikan hal-hal khusus, di antaranya tingkat sosial ekonomi keluarga, kondisi khsus satuan pendidikan (misalkan posisi di perbatasan dengan Negara lain), struktur dan keamanan masyarakat, dll;
- 2) Identifikasi jenis/wujud kegiatan pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan yang pernah dilakukan sebelumnya dapat menjadi acuan pada kegiatan selanjutnya;
- 3) Identifikasi potensi keluarga (orang tua/wali), dan masyarakat sebagai mitra Satuan Pendidikan. Potensi yang dimaksud bisa dari berbagai sudut pandang, antara lain pekerjaan, pengalaman, keahlian, ekonomi, kepentingan, minat, kegemaran. Identifikasi potensi keluarga (orang tua/wali) dan masyarakat dapat dilakukan melalui pertemuan dan/atau melalui angket/kuesioner, dan lain sebagainya;
- 4) Temukan kesamaan kebutuhan diantara peserta didik, orang tua/wali, Satuan Pendidikan dan masyarakat. Hasil identifikasi kebutuhan tersebut akan menjadi fondasi untuk memulai pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan;

- 5) Atas dasar hasil analisis kebutuhan tersebut, rancanglah program pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan yang akan dilakukan; dan
- 6) Tetapkan program pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan yang dikembangkan berdasarkan kebutuhan dan skala prioritas.

Berikut ini diberikan contoh analisis kebutuhan yang dapat dijadikan acuan dalam pengembangan program pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan di tingkat sekolah menengah pertama.

# Tabel 3.1 Identifikasi Kelompok, Bentuk dan Jenis/Wujud Program Kegiatan Pelibatan Keluarga Dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama

2	No Kelompok	Bentuk	Jenis/Wujud	Agenda/Waktu	Kelengkapan
_	Men- dukung kegiatan belajar anak di satuan pendidi- kan	1. Hadir dalam pertemuan yang dise- lenggarakan oleh satuan pendidikan	1. Hadir dalam 1.1 Pertemuan satuan pendidikan dengan orang tua/wali terdiri: 1. Pertemuan Hari Pertama Masuk Sekolah 2. Penjelasan program dan pengenalan lingkungan sekolah 3. Penjelasan program dan pengenalan lingkungan sekolah 3. Penjelasan program dan pengenalan lingkungan sekolah 4. Penjelasan program dan pendidikan selama satu tahun 5. Penjelasan kegiatan dan program pembiasaan yang 6. Penjelasan kegiatan dan program pembiasaan yang 7. Penjelasan kegiatan dan program pembiasaan yang 8. Penjelasan kegiatan dan program pembiasaan yang 9. Penjelasan kegiatan dan program pembiasaan yang 9. Penjelasan kegiatan dan program pembiasaan yang 9. Penjelasan kegiatan dan program pembiaja- 1. Pertemuan Hari Jahun pelajar 9. Penjelasan kegiatan dan program pembiasaan yang 9. Penjelasan kegiatan dan program pembiaja- 1. Pertemuan Hari Jahun pelajar 9. Penjelasan kegiatan dan program pembiajar anak; 9. Hal-hal yang harus dipenuhi oleh orang tua/wali dalam 9. Penjelasan kegiatan pendidi- 9. Penjelasan kegiatan anak di satuan pendidi- 9. Penjelasan kegiatan anak di satuan pendidi- 9. Penjelasan kegiatan anak di satuan pendidi- 9. Penjelasan kegiatan dan program pendidi- 9. Penjelasan kegiatan dan progra	Dilaksanakan di awal tahun pelaja- ran dan meng- hadirkan seluruh orang tua/wali	Dilaksanakan di 1. Program Sekolah awal tahun pelaja-2. Kalender Pendidikan/akadan meng-akademis 3. Buku panduan program sekolah dan petunjuk untuk orang tua 4. Absensi Kehadiran Orang tua/wali 5. Dii sesuai kebutuhan
			2) Pertemuan orang tua/wali dengan satuan pendidikan dalam rangka penerimaan informasi kemajuan belajar dan setidaknya di akhir pengembangan diri anak: - Pertemuan minimum dilakukan dua kali dalam satu sehingga dalam tahun pelajaran yaitu pada saat penerimaan laporan satu tahun mini	Dilaksanakan setidaknya di akhir semester satu kali sehingga dalam satu tahun mini	Rekap (catatan)     kemajuan belajar dan     pengembangan diri     anak     Informasi tindak lan

Relengkapan   Penerimaan laparan kemajuan belajar anak wajib oleh   num dua kali   jut terkait kemajuan orang tua/wali:   - Pertemuan dalam rangka penyelarasan pola asuh dan penyelasailam masalah yang dihadapi oleh anak   3) Pertemuan lainnya yang dianggap perlu dihadiri orang   Dilaksanakan   1. Catatan kemajuan anak dari guru BK   3) Pertemuan lainnya yang dianggap perlu dihadiri orang   Dilaksanakan   1. Catatan kemajuan anak dari guru BK   3) Pertemuan dalam rangka peningkatan kemajuan anak dari guru BK   2.1. Pertemuan dalam rangka peningkatan kompetensi orangtu adalam meningkatan kompetensi orangtu adalam meningkatan kemapuan pengalam satu bukan tua/wali   2.1. Pertemuan dalam meningkatan kemanpuan pengalam satu bukan tua/wali   1. Kelas orangtua dalam meningkatan kemanpuan pengalam satu bukan tua/wali   2.1. Pertemuan dalam meningkatan kemanpuan pengalam satu bukan tua/wali   2.2. Pertemuan dalam meningkatan kemanpuan pengalam satu bukan tua/wali   2.3. Pertemuan dalam meningkatan kemanpuan pengalam satu bukan tua/wali   2.3. Pertemuan dalam meningkatan kemanpuan pengalam satu bukan tua/wali   2.4 Pestemuan dalam meningkatan kemanpuan menan tua/wali   3. Jabwa postifici   2.4 Pestemuan kelak pertama kelak pertamakan kelak pertamakan kelak pertamakan kelak pertamakan kelak pertamakan kelak pertamakan kelak p				_
Bentuk  2. Mengikuti kelas orang tua/wali	Kelengkapan	jut terkait kemajuan belajar dan pengem- bangan diri anak 3. Absensi kehadiran orang tua/wali 4. Data perkembangan anak dari guru BK		. 2 . 3.
Bentuk  2. Mengikuti kelas orang tua/wali	Agenda/Waktu	mum dua kali	Dilaksanakan terutama dalam rangka kemajuan proses pendidi- kan anak yang perlu diketahui dan ditindaklanjut dersama orang tua/wali	Minimum satu kali dalam satu semester dengan tema/ topik sesuai kebutuhan
5	Jenis/Wujud	kemajuan belajar anak; - Penerimaan laporan kemajuan belajar anak wajib oleh orang tua/wali; - Pertemuan dalam rangka penyelarasan pola asuh dan penyelesaian masalah yang dihadapi oleh anak.	3) Pertemuan lainnya yang dianggap perlu dihadiri orang tua/wali terutama terkait dengan dukungan terhadap proses pendidikan anak, misalkan: pertemuan yang mambahas masalah kesulitan belajar dan pola pergaulan anak remaja.	<ul> <li>2.1. Pertemuan dalam rangka peningkatan kompetensi orangtua dalam mendampingi anak belajar baik di keluarga, di satuan pendidikan, maupun di mayarakat:</li> <li>1) Kelas orangtua dalam meningkatkan kemampuan pengasuhan positif/di era digital secara tepat;</li> <li>2) Kelas orangtua dalam meningkatkan kemampuan menangani 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) secara tepat</li> </ul>
No Kelompok				2. Mengikuti kelas orang tua/wali
0	Kelompok			
_	9			

No Kelompok	k Bentuk	Jenis/Wujud	Agenda/Waktu	Kelengkapan
		(stimulasi, kesehatan, gizi, dan perlindungan); 3) Kelas orang tua dalam meningkatkan kemampuan mencegah bahaya narkoba, kekerasan, Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) terhadap anak. 4) Kelas orangtua dalam meningkatkan kemampuan dan penahaman pola pergaulan anak remaja.		4. Kertas/format untuk notula kegiatan 5. dll sesuai kebutuhan
	2. Menjadi narasum- ber dalam kegiatan di satuan pendidikan	<ul> <li>3.1 Menjadikan orang tua/alumni/tokoh masyarakat sebagai narasumber dalam memberikan materi tertentu disatuan pendidikan baik untuk siswa maupun untuk orang tua yaitu:</li> <li>1) menjadi narasumber dalam rangka memberi inspirasi/motivasi kepada peserta didik dalam mendorong anak mencapai prestasi/hasil belajar terbaik serta keinginan melanjutkan proses pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi.</li> <li>2) menjadi narasumber dalam menyampaikan materi khusus sesuai dengan profesi dan atau kompetensi yang dimiliki orangtua, misal: materi terkait kesehatan, gizi, permasalahan dalam penanganan anak, terkait pengembangan minat-bakat anak, dll.</li> </ul>	Minimum satu kali dalam satu semester sesuai kompetensi/ minat orang tua/ wali (diutamakan pada orang tua/ wali terpilih)	Biodata orang tua/     wali yang menjadi     narasumber     Absensi kehadran     orang tua/wali     Jadwal acara pertemuan     4. Kertas/format untuk     notula kegiatan
	3. Berperan aktif dalam kegiatan pentas kelas	4.1. Memberikan pemahaman kepada orang tua/wali untuk mengapresiasi hasil belajar dan pengembangan diri anak sehingga rasa percaya diri anak terus tumbuh berkembang dan terpelihara. Kegiatan tersebut di antaranya: 1) Memberikan penghargaan kepada semua peserta didik	Dilaksanakan mini- mal satu kali pada akhir tahun pela- jaran (menjelang kenaikan	Dilaksanakan mini- 1. Daftar hasil karya/ mal satu kali pada penampilan peserta akhir tahun pela- jaran (menjelang 2. Daftar jenis keterli- kenaikan batan orang tua/wali

2	No Kelompok	Bentuk	Jenis/Wujud	Agenda/Waktu	Kelengkapan
			atas capaian belajar dan pengembangan diri anak, baik bidang akademik maupun non-akademik selama satu tahun (dalam berbagai bentuk penghargaan) 2) Menciptakan kegiatan yang dapat menggembirakan anak setelah selesai akhir tahun pelajaran, berupa pentas kelas/pentas sekolah antara lair: pentas karya seni, display hasil karya belajar, unjuk kompetensi belajar, dll.	kelas) atau pada peringatan hari- hari besar	dalam kegiatan (jenis apresiasi dari orang tua/wali ke peserta didik) 3. Jadwal acara kegiatan pentas 4. Susunan Kepanitiaan yang melibatkan orang tua
		Berpartisipasi dalam kegiatan kokurikuler, ekstrakurikuler, dan kegiatan lain untuk pengembangan diri anak	5.1. Mendorong orang tua/wali dapat berperan dalam mendukung keberhasilan anak dalam capaian prestasi dan pengembangan diri terbaik. Kegiatan kokurikuler diarahkan pada capaian prestasi akademik, sedangkan kegiatan ekstrakurikuler mendukung capaian prestasi non akademik dan pengembangan diri anak. Bentuk kegiatan yang melibatkan dukungan orang tua di antaranya:  1) kegiatan kokurikuler yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan, misalnya: pendampingan tugas-tugas sekolah anak di rumah  2) kegiatan ekstrakurikuler yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan, misalnya: orang tua/wali mengajarkan anak pada kegiatan ekstrakurikuler membaca Al-Quran, mengajarkan berenang, mengajarkan senam irama, dll.  3) pengembangan diri anak, misalnya: orang tua/wali	Minimum satu kali dalam satu semester sesuai kompetensi/ minat orang tua (diutamakan pada orang tua terpilih)	Pemetaan kesediaan dan jadwal partisipasi orang tua/wali dalam kegiatan ko, ekstra dan atau pengembangan diri anak     Absensi kehadiran orang tua/wali     Absensi kehadiran anak dalam kegiatan anak dalam kegiatan hengikuti kegiatan ko, ekstra dan atau pengembangan diri

0	No Kelompok	Bentuk	Jenis/Wujud	Agenda/Waktu	Kelengkapan
			mengajarkan keterampilan origami (melipat kertas) dalam berbagai bentuk.		5. Dokumentasi proses dan hasil kegiatan 6. Dll sesuai kebutuhan
		6. Bersedia menjadi anggota komite sekolah 7. Berperan aktif dalam kegiatan yang dise- lenggarakan oleh komite sekolah	6/7.1. Memastikan orang tua/wali menjadi anggota komite sekolah dan selanjutnya mendorong orang tua/wali mewujudkan program komite dalam mendukung proses pendidikan, capaian hasil belajar dan pengembangan diri anak. Kegiatannya di antaranya:  1) Mengaktifkan orang tua/wali menjadi juru sosialisasi informasi dan penyebarluasan program kepada orang tua/wali lain dan atau masyarakat  2) Berpartisipasi aktif dalam mendorong orang tua/wali dan atau masyarakat dalam mendukung pemenuhan kebutuhan proses pendidikan anak, misalnya finansial, material, dll.	Dilaksanakan sesuai kebu- tuhan selaras dengan program kerja dan jad- wal/ agenda yang telah ditetapkan oleh Komite	Program Komite     Sekolah yang sudah     ditetapkan     Pemetaan kesedi-     aan dan partisipasi     orang tua/wali dalam     melaksanakan pro-     gram komite     3. Daftar rekaman     realisasi program dan     bukti-buktinya     4. Dokumentasi proses     dan hasil kegiatan     5. Perangkat Penghargan dan hasil kegiatan     5. Perangkat Penghargan dan hasil kegiatan     5. Perangkat Penghargan dan hasil kegiatan     6. Dll sesuai kebutuhan
		8. Bersedia menjadi anggota tim	8.1. Mendorong orang tua/wali menjadi anggota tim pencegahan tindak kekerasan di satuan pendidikan dan selanjutnya melibatkan mereka dalam mewujudkan program, di	Dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan	1. Program atau kegiatan berdasarkan prioritas terkait

Kelo	No Kelompok	Bentuk	Jenis/Wujud	Agenda/Waktu	Kelengkapan
		pencegahan kekerasan di satuan pendidikan	antaranya:  1) orang tua/wali aktif menyampaikan informasi dan hal-hal yang menjadi penyebab, pemicu, dampak, dan cara pencegahan tindak kekerasan pada anak, melalui spanduk, poster dan selebaran  2) orang tua/wali aktif melakukan pencegahan terhadap peluang terjadinya tindak kekerasan pada anak.  3) Orang tua/wali mengajak anak berdiskusi dalam pecegahan kekerasan di sekolah melalui kelas tertentu atau beberapa kelas	berdasarkan program sekolah yang telah ditetapkan	pencegahan tindak kekerasan  2. Menyiapkan material penunjang pelaksanaan kegiatan pencegahan tindak kekerasan  3. Pemetaan partisipasi orang tua/wali dalam kegiatan  4. Dokumentasi proses dan hasil kegiatan  5. Absensi kehadiran orang tua/wali dan peserta dalam kegiatan  6. Dll sesuai kebutuhan
		9. Berperan aktif dalam kegiatan pencegahan pornografi, dan peny	<ol> <li>9. 1. Melibatkan orang tua/wali dalam mewujudkan anak dan lingkungan terbebas dari perbuatan pornografi, pornoaksi, dan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), di antaranya:         <ol> <li>orang tua/wali aktif menyampaikan informasi dan hal-hal yang menjadi penyebab, pemicu, dampak, dan cara pencegahan perbuatan pornografi, pornoaksi, dan peny</li> </ol> </li> </ol>	Dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan selaras dengan program satuan pendidikan.	Program atau     kegiatan berdasarkan     pornografi, pornoaksi,     dan penyalahgunaan     narkoba, psikotropika,     dan zat adiktif lainnya     (NAPZA)

	u øø u -	
Kelengkapan	2. Menyiapkan material penunjang pelaksanaan kegiatan pencegahan pornografi, pornoaksi, dan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) 3. Pemetaan partisipasi orang tua/wali dalam kegiatan 4. Dokumentasi proses dan hasil kegiatan corang tua/wali dalam kegiatan 5. Absensi kehadiran orang tua/wali dan peserta dalam kegiatan 6. Oll sesuai kebutuhan	Dilaksanakan ber- 1. Buku Panduan Orang dasarkan kondisi tua/wali dalam penriil anak dan guatan karakter dan selaras dengan (lengkap dengan
Agenda/Waktu		Dilaksanakan berdasarkan kondisi dasarkan kondisi riil anak dan selaras dengan program satuan
Jenis/Wujud	alahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) pada anak melalui spanduk, poster dan selebaran 2) Orang tua/wali mengajak anak berdiskusi dan melakukan pencegahan perbuatan pornografi, pornoaksi, dan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA).  3) Orang tua/wali aktif melakukan pencegahan terhadap peluang terjadinya perbuatan pornografi, pornoaksi, dan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) pada anak melalui penyuluhan bahaya penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) dengan nara sumber dari BNN dan Rumah Sakit Ketergantungan Obat/RSKO	10.1 Mendorong orang tua/wali dalam kegiatan penguatan pendidikan karakter anak di satuan pendidikan. Kegiatan tersebut dasarkan kondisi di antaranya:  1) menyampaikan informasi terkait dengan pendidikan karakter yang dilakukan oleh satuan pendidikan sehingga terjadi
Bentuk	alahgunaan narkoba, psikotropi- ka, dan zat adiktif lain- nya (NAPZA)	10. Memfasili tasi dan/ atau berpe ran dalam kegiatan
No Kelompok		
No		

Penguatan persepsi dalam pelaksanaannya antara orang pendidikan tu dan satuan pendidikan tu dan satuan pendidikan tu dan satuan pendidikan tu dan satuan pendidikan memantau perkemban pendidikan memantau perkemban pendidikan memantau perkempan kanakter dan kemajuan karakter anak dikeluarga melalui buku pendidikan memantau perkempan pendidikan dan aktif berkonsulasi dengan menumbuhan memantau perkempan pendidikan pendidikan dukung buhkan dalam menumbuhkan, membiasakan dan memelihara karak-berdasarkan hari dalam pengembangan karakter baik, beda nank, antara lain:    Men-   1. Menum			
penguatan persamaan persepsi dalam pelaksanaannya antara orang pendidikan karakter 2) melibatkan orang tua/wali secara aktif dalam mendukung anak di pendidikan melalui misalkan terlibat langsung pada kegpendidikan melalui misalkan memantau perkembangan dan kemajuan karakter anak dikeluarga melalui buku penghubung dan aktif berkonsultasi dengan wali kelas, guru mata pelajaran dan guru BK  4) mengajak orang tua/wali menjadi panutan dalam perilaku sehari-hari dalam pengembangan karakter.  1.1. Menjadi orang tua/wali yang bertanggungjawab penuh dalam menumbuhkan, membiasakan dan memelihara karak-ber ter baik pada anak, antara lain: 1) Orang tua/wali menjadi contoh/ teladan karakter baik, anak (tidak merokok, tanggungjawab, kejujuran, peduli, dll) 3) Orang tua/wali memberikan apresiasi/penghargaan kepada anak (tidak merokok, tanggungjawab, kejujuran, peduli, dll) 3) Orang tua/wali memberikan apresiasi/penghargaan kebarang malakan menjaga karakter baik dalam perilakunya. Penghargaan diberikar dalam berbagai bentuk baik berupa barang maupun non-barang.	Kelengkapan	material penunjang) 2. Buku Penghubung Orang tua/wali dan Satuan Pendidikan dalam penguatan karakter dan budaya prestasi anak (leng- kap dengan daftar kenali kemajuan) 3. Pelaporan perkem- bangan peserta didik	Buku/bahan illustrasi tentang peran yang dapat dilakukan dalam penumbuhan karakter baik anak di keluarga     Kartu kendali kemajuan karakter baik anak yang diisi oleh orang tua/wali (terintegrasi dengan nilai karakter yang di
Bentuk penguatan pendidikan karakter anak di satuan pendidikan nilai- nilai karakter anak di lingkungan keluarga	Agenda/Waktu	pendidikan.	Dilaksanakan berdasarkan karakteristik dan kemajuan perilaku karakter baik anak
÷	Jenis/Wujud	persamaan persepsi dalam pelaksanaannya antara orang tua dan satuan pendidikan  2) melibatkan orang tua/wali secara aktif dalam mendukung pembiasaan karakter baik yang ditumbuhkan pada satuan pendidikan melalui misalkan terlibat langsung pada kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa (LDKS)  3) Melibatkan orang tua/wali dalam memantau perkembangan dan kemajuan karakter anak dikeluarga melalui buku penghubung dan aktif berkonsultasi dengan wali kelas, guru mata pelajaran dan guru BK  4) mengajak orang tua/wali menjadi panutan dalam perilaku sehari-hari dalam pengembangan karakter.	1.1.1
No Kelompok  Men- dukung kegiatan belajar anak di keluarga	Bentuk	penguatan pendidikan karakter anak di satuan pendidikan	1. Menum- buhkan nilai karakter anak di lingkungan keluarga
9 =	Kelompok		Men- dukung kegiatan belajar anak di keluarga
	2		=

9	No Kelompok	Bentuk	Jenis/Wujud	Agenda/Waktu	Kelengkapan
			<ol> <li>Orang tua/wali mengajak berdiskusi dan berbagi tang- gungjawab dalam pekerjaan di rumah sehari-hari, mis- alkah: membersihkan dan menjaga keamanan rumah.</li> </ol>		tumbuhkan di satuan pendidikan) 3. Dll sesuai kebutuhan
		1. Memotivasi semangat belajar anak	<ul> <li>2.1. Orang tua/wali senantiasa memotivasi semangat belajar dan pengembangan diri anak di rumah, antara lain:</li> <li>1) Memotivasi anak agar tetap terjaga gairah belajar dan pengembangan diri dari awal masuk satuan pendidikan hingga selesai.</li> <li>2) Memotivasi agar rajin belajar dirumah atau ditempat lain diluar kegiatan belajar yang dilakukan disatuan pendidikan 3) Memberikan penghargaan kepada anak (dalam berbagai bentuk) yang telah menunjukkan semangat belajar dan atau prestasi baik</li> <li>4) Mengajak anak berdiskusi tentang pentingnya pendidikan dalam rangka mempersiapkan kehidupan masa depan.</li> </ul>	Dilaksanakan secara konsisten di setiap keluarga oleh orang tua/ wali	Daftar kegiatan yang dapat dilakukan oleh orang tua/wali dalam mendorong semangat belajar anak di rumah     Ratu kendali dukungan orang tua/wali di rumah yang akan diteruskan ke satuan pendidikan     DII sesuai kebutuhan
		3. Mendorong budaya Iiterasi	<ul> <li>3.1. Budaya literasi diarahkan pada penumbuhan, pembiasaan, dan pemeliharaan minat/kegemaran membaca pada anak. Kegiatan di antaranya:</li> <li>1) menciptakan lingkungan yang dapat menumbuhkan minat baca sejak dini misalnya: orang tua/wali rajin melakukan kegiatan membaca didepan anak, ada pojok buku di rumah, dll.</li> <li>2) membiasakan membacakan buku dalam berbagai kesempatan kepada (dihadapan) anak, misalkan: membacakan</li> </ul>	Dibiasakan dengan kegiatan sehari-hari di keluarga	Orang tua/wali menyediakan jadwal rutin untuk pembiasaan membaca     Menata suasana di keluarga menjadi tempat yang nyaman untuk kegiatan membaca

0	No Kelompok	Bentuk	Jenis/Wujud	Agenda/Waktu	Kelengkapan
			buku cerita/dongeng saat anak sebelum tidur, memba- cakan buku saat bercengkerama dengan anak, dll.  3) mendorong peserta didik terbiasa dengan membuat tulisan bertema sain, matematika, biologi, keharmonisan hubungan dalam keluarga, dll  4) mendorong peserta didik untuk mencari referensi/rujukan yang diperlukan dalam menyelesaikan berbagai perma- salahan dalam kehidupan sehari-hari 5) membiasakan memberikan hadiah buku kepada anak dalam berbagai kesempatan, misalkan: saat anak berulang tahun, saat anak menunjukkan karakter baik, saat anak mencapai prestasi baik di sekolah, dll.		3. Membiasakan pergi ke toko buku bersama anak 4. Membiasakan anak mengunjungi ke pusat-pusat bacaan, misalkan perpustakaan yang ada di lingkungan.
		4. Memfasilitasi kebutuhan belajar anak	4.1. Memenuhi kebutuhan fasilitas belajar agar anak dapat belajar secara kondusif dirumah, di antaranya:  1) memenuhi kebutuhan peralatan belajar anak 2) memenuhi kebutuhan sarana aktifitas belajar 3) mengajak anak berdiskusi dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi anak berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan belajar.	Dilaksanakan secara konsisten di setiap keluarga oleh orang tua/ wali	I. Ilustrasi kebutuhan     fasilitas belajar yang     dianggap memadai     untuk anak     Z. DII sesuai kebutuhan
<b>■</b>	Mendu- kung Ke- giatan Be- lajar Anak di masya	1. Mencegah peserta didik dari perbuatan melanggar	<ol> <li>Masyarakat menciptakan lingkungan yang dapat mencegah timbulnya perilaku pelajar berkeliaran, membuat onar, bertindak vandalisme, dan/atau mengganggu ketertiban umum, antara lain:         <ol> <li>Masyarakat berpartisipasi langsung dalam mencegah</li> </ol> </li> </ol>	Tokoh masyara- kat, Lembaga Swadaya Masyara- kat/LSMberserta perangkat	1. Daftar kegiatan yang dapat dilakukan oleh Tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM

Kelengkapan	beserta, perangkat pemerintahan sesuai lokasi dalam men- dorong semangat belajar anak 2. Daftar periksa par- tisipasi masyarakat dalam mendorong semangat belajar anak 3. DII sesuai kebutuhan	Daftar kegiatan yang dapat dilakukan oleh tokoh masyarakat, perangkat Pemerintahan sesuai lokasi dalam mendorong semangat belajar anak     Daftar periksa partisipasi masyarakat dalam mendorong semangat belajar
Agenda/Waktu	Pemerintahan paling rendah (mulai tingkat RT) berpartisipasi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lingkun- gan.	Tokoh berserta perangkat Pemerintahan paling rendah (mulai tingkat RT) berpartisipasi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan.
Jenis/Wujud	pelajar berkeliaran pada jam belajar di sekolah, membuat onar, bertindak vandalisme, dan/atau mengganggu ketertiban umum  2) Mengajak anak membuat mural, poster, atau stiker misalnya yang berkaitan semangat belajar yang tinggi, ketertiban umum, pelestarian lingkungan, dll.  3) Melarang warnet dan wahana permainan daring menerima peserta didik pada jam belajar  4) Menegur langsung atau melaporkan kepada pihak sekolah peserta didik yang melanggar aturan sekolah missal: merokok, membolos, menggunakan kendaraan bermotor dll	2.1. Masyarakat menciptakan lingkungan yang dapat mencegah timbulnya tindak perundungan, anarkis dan/atau perkelahian 1) Masyarakat menciptakan lingkungan agar tidak timbul sejala-gejala yang mendorong terjadinya tindak anarkis dan/atau perkelahian 2) Masyarakat berperan langsung dalam mencegah pelajar dengan kebutumelakukan tindak anarkis dan/atau perkelahian, antara lain: han dan kondisi melakukan koordinasi dengan pihak terkait: orang tua/wali anak, satuan pendidikan dimana anak sekolah dan atau bila perlu dengan aparat terkait.
Bentuk	peraturan satuan pendidikan dan/atau yang meng- ganggu ketertiban umum	2. Mencegah terjadinya tindakan perundungan, anarkis dan/atau perkelahian yang melibatkan pelajar
No Kelompok	rakat (meman- tau belajar anak di masyara kat)	
2		

Same   Bentuk   Jenis/Wujud   Agenda/Waktu   Kelengkapan     3) Melerai/mendamaikan jika sudah terlanjur terjadi perundungan   Baru tawuran.   Samercegah   Baru tawuran.   Baru taranya.   Baru taranya.
Bentuk  3) Melerai/mendamaikan jika sudah terlanjur terjadi perundungan atau tawuran.  3. Mencegah 3.1. Melakukan pencegahan terjadinya perbuatan pornografi, terjadinya perbuatan perbuatan perbuatan pornoaksi, dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) yang melibatkan pencegahan terjadinya perbuatan pornografi, pornoaksi, dan penyalahgunaan narkotika, pornoaksi, dan penyalahgunaan narkotika, pornografi, pornoaksi, dan penyalahgunaan narkotika, pornografi, pornoaksi, dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) di lingkungannya.  Dya (NAPZA) 3) Menjadikan anak sebagai duta anti pornografi, pornoaksi, dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) di lingkungannya.  4) Mereduksi tempat/rumah yang tidak berpenghuni untuk tidak dijadikan tempat/rumah yang tidak berpenghuni untuk tidak dijadikan tempat/rumah yang tidak berpenghuni untuk tidak dijadikan tempat/rumah yang tidak perpenghuni untuk dan zat adiktif lainnya (NAPZA) di lingkungannya.  5) Melokalisir anak yang sudah terbukti terlibat pornografi, pornoaksi, dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) di lingkungannya.  6) Mendorong peserta didik meningkatkan pengamalan agama yang dianutnya
Bentuk  3. Mencegah  4. Frijadinya perbuatan pornografi, dan peny- alahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain- nya (NAPZA) yang melibatkan peserta didik
mi mi
X
No Kelompok
2

# b. Penyusunan Rencana Aksi Program Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan

Atas dasar hasil analisis kebutuhan, selanjutnya rancang program pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan. Rancangan dibuat dalam bentuk Rencana Aksi Program Pelibatan Keluarga (RAPK) pada penyelenggaraan pendidikan. Penyusunan RAPK dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

- 1) Adakan musyawarah yang melibatkan pihak keluarga (orang tua/wali), Satuan Pendidikan, komite sekolah, dan masyarakat;
- 2) Rumuskan tujuan pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan berbasis pada data dan fakta hasil dari analisis kebutuhan dan skala prioritas.
- 3) Susun draf RAPK dalam format yang sederhana dan mudah dipahami. Format draf RAPK terdiri atas:
  - a) Latar Belakang;
  - b) Rumusan tujuan pelibatan keluarga dari setiap jenis/ wujud kegiatan; dan
  - c) Uraian jenis/wujud setiap kegiatan yang dilaksanakan ke dalam rumusan pelaksanaan kegiatan secara operasional.
- 4) Bahas draf RAPK dalam kegiatan diskusi yang melibatkan semua komponen.
- 5) Ditetapkan oleh kepala sekolah
- 6) RAPK yang sudah disepakati dalam bentuk buku saku dan semua pihak harus memilikinya.

## 2. Pengorganisasian Program Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan

Pengorganisasian program Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan dapat diawali dengan kegiatan yang dikemas secara informal, agar orang tua/wali dan masyarakat merasa nyaman dan tergerak untuk berpartisipasi secara aktif. Secara bertahap Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan diarahkan kepada bentuk kegiatan yang formal. Media organisasi untuk membangun pola Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan, di antaranya:

### 1) Paguyuban Orang Tua/Wali di Tingkat Kelas

Paguyuban orang tua/wali di tingkat kelas dibentuk agar semua orang tua/wali peserta didik dapat terlibat aktif dalam berbagai kegiatan pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan. Melalui media paguyuban ini pihak Satuan Pendidikan berfungsi sebagai inisiator, fasilitator dan pengendali. Hal ini dilakukan agar dapat:

- a) mensosialisasikan program dan kegiatan pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan kepada semua orang tua/ wali agar mereka dapat memahaminya dan tergugah untuk berpartispasi aktif;
- b) mengidentifikasi orang tua/wali, mana yang aktif dan tidak, dengan berbagai alasannya, mendiskusikannya dengan orang tua/wali lain yang aktif untuk mencari solusi;
- c) memulai kegiatan pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan melalui komunikasi dengan orang tua/wali tentang perkembangan anak/peserta didik;
- d) memelihara komunikasi agar terjadi keselarasan dalam pola pendidikan, pengasuhan, pengarahan, motivasi antara Satuan Pendidikan dengan keluarga (orang tua/wali); dan
- e) berdiskusi untuk mencari solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi peserta didik, Satuan Pendidikan dan orang tua/wali.

# 2) Membentuk Jaringan Komunikasi dan Informasi

Komunikasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat merupakan kunci keberhasilan dalam menjalin pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itu, perlu dirancang media-media yang dapat dimanfaatkan sebagai jaringan komunikasi antara ketiga pihak tersebut. Media komunikasi dan informasi yang diperlukan di antaranya:

- a) Dokumen RAPK:
- b) Buku penghubung antara pihak sekolah dengan orang tua/ wali;

- c) Tatap muka antara sekolah dengan orang tua/wali;
  - 1) Pertemuan yang melibatkan semua orang tua/wali, jika ada informasi yang perlu diketahui oleh semua orang tua/ wali.
  - 2) Pertemuan antara guru/wali kelas atau Kepala Sekolah dengan orang tua tertentu, jika ada permasalahan khusus menyangkut seorang peserta didik.
- d) Surat menyurat dan/atau surat edaran;
- e) Leaflet, booklet, banner, dan lainnya; dan
- f) Media sosial: Facebook, pesan singkat (SMS), Whatsapp, Twitter, laman, dan lainnya.

### 3. Pelaksanaan Program Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan

Pelaksanaan program pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan merupakan proses menjalankan kegiatan yang telah diprogramkan dan diorganisasikan. Pelaksanaan dukungan keluarga atau orang tua/wali di Satuan Pendidikan mengacu pada daftar jenis/wujud kegiatan sebagimana yang telah ditetapkan pada table 3.1 di atas. Berikut adalah rangkaian pelaksanaan program pelibatan keluarga yang dapat dilakukan:

# a. Pengembangan Kapasitas Warga Sekolah

Hal terpenting dalam membangun pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan adalah pemahaman warga sekolah tentang hakikat pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tujuan, program/ kegiatan dan dampak. Pemahaman ini penting bagi seluruh warga sekolah, untuk memastikan terciptanya ekosistem pendidikan yang mendukung terwujudnya karakter baik dan budaya literasi pada peserta didik dan semua warga sekolah.

Pengembangan kapasitas warga sekolah dapat dilakukan dengan cara:

1) melibatkan narasumber ahli dalam diskusi terkait hakikat dan substansi serta hal-hal yang berhubungan dengan pelibatan keluarga di sekolah;

- 2) melibatkan semua warga sekolah dalam penyusunan RAPK; dan
- 3) sosialisasi program pelibatan keluarga yang telah disusun kepada semua warga sekolah.

# b. Pelaksanaan program dukungan kegiatan belajar anak/peserta didik di keluarga (di rumah)

Pelaksanaan program dukungan terhadap kegiatan belajar anak/ peserta didik di keluarga atau di rumah, meliputi: 1) Menumbuhkan nilai-nilai karakter anak di lingkungan keluarga; 2) Memotivasi semangat belajar anak/peserta; 3) Mendorong budaya literasi; dan 4) Memfasilitasi kebutuhan belajar anak/peserta.

Pelaksanaan program dukungan kegiatan belajar anak di keluarga disesuaikan dengan kondisi keluarga, hasil-hasil diskusi dan kesepakatan dengan Satuan Pendidikan dengan memperhatikan kondisi masyarakat di sekitar keluarga. Pelaksanaan program dukungan kegiatan belajar anak/peserta didik di keluarga didukung oleh kelengkapan bahan/instrumen yang dapat menguatkan capaian sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Berbagai bahan/ instrumen yang dapat disiapkan adalah: 1) buku penghubung; 2) daftar periksa kemajuan belajar anak/peserta; 3) daftar periksa karakter baik yang menjadi pembiasaan anak/peserta; 4) daftar periksa kemajuan budaya prestasi anak/peserta, dll (semua bahan/ instrumen dilampirkan dalam program yang telah disusun).

### c. Pengembangan Kapasitas program dukungan kegiatan belajar anak/peserta didik di masyarakat

Pelaksanaan dukungan keluarga atau orang tua/wali di masyarakat meliputi: 1) mencegah peserta didik dari perbuatan melanggar satuan pendidikan dan/atau yang mengganggu ketertiban umum; 2) Mencegah terjadiknya tindakan anarkis dan/atau perkelahian yang melibatkan pelajar; 3) Mencegah terjadinya perbuatan pornografi, pornoaksi, dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) yang melibatkan peserta didik. Bahan/ instrumen sebagai pengendali setiap jenis/wujud kegiatan terlampir.

### **BABIV**

### SUPERVISI, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### A. Tujuan Supervisi, Pemantauan dan Evaluasi

- 1. Supervisi program pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka pembinaan guna mewujudkan efektivitas pelaksanaan program pendidikan keluarga di keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat.
- Pemantauan program pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka memastikan efektivitas pelaksanaan program pendidikan keluarga di keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat.
- 3. Evaluasi program pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan dilakukan untuk mengetahui efektivitas implementasi program dan kemitraan terkait dengan pencapaian tujuan, baik di tingkat keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat atau komite sekolah.

# B. Ruang Lingkup Supervisi, Pemantauan dan Evaluasi

Sesuai dengan kelompok program pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan, maka lingkup supervisi, pemantauan dan evaluasi terbagi menjadi tiga ranah, yaitu:

- 1. Supervisi, Pemantauan dan Evaluasi dalam pelaksanaan program yang mendukung kegiatan belajar anak di SMP.
- 2. Supervisi, Pemantauan dan Evaluasi dalam pelaksanaan program yang mendukung kegiatan belajar anak di keluarga.
- 3. Supervisi, Pemantauan dan Evaluasi dalam pelaksanaan program yang mendukung kegiatan belajar anak di masyarakat.

# C. Indikator Keberhasilan Program

Indikator keberhasilan program meliputi:

- 1) indikator keberhasilan program di sekolah;
- 2) indikator keberhasilan program di keluarga (orang tua);
- 3) indikator keberhasilan program di masyarakat;

Penjelasan masing-masing indikator, sebagai berikut:

### 1. Indikator keberhasilan program di sekolah, yaitu:

- a) tersedia program kerja pelibatan keluarga di satuan pendidikan yang utuh, berkualitas, dapat diretapkan, dan terjadwal;
- b) tersedia sumber dan fasilitas yang mendukung program pelibatan keluarga di satuan pendidikannya;
- c) terjadi pelaksanaan program pelibatan keluarga di sekolah secara efektif dan berkualitas:
- d) mekanisme penanganan masalah anak atau peserta didik, baik terkait masalah akademik, maupun masalah non akademik bagi keluarga, terutama orang tua anak dapat berjalan secara efektif; dan
- e) wadah komunikasi antar sesama orang tua dan/atau sekolah dalam bentuk komite (tingkat sekolah), paguyuban orang tua (tingkat kelas) atau bentuk lainnya dapat berfungsi dengan efektif.

### 2. Indikator keberhasilan program di keluarga, yaitu:

- a) Karakter positif dan budaya literasi pada anak semakin tumbuh dan berkembang sesuai harapan;
- b) Keluarga, terutama orang tua lebih meningkat kapasitas atau kemampuannya dalam menfasilitasi pertumbuhan, perkembangan belajar anak di rumah; dan
- c) Lingkungan untuk tumbuh, berkembang dan belajar anak di setiap keluarga semakin baik, berkualitas dan efektif.

# 3. Indikator keberhasilan program di masyarakat, yaitu:

- a) pada setiap dinas kabupaten/kota tersedia suatu unit yang melaksanakan fungsi koordinasi, pembinaan dan supervisi terhadap penyelenggaraan program pelibatan keluarga oleh satuan pendidikan dan bentuk lain yang sederajat;
- b) pada setiap dinas kabupaten/kota tersedia satuan pendidikan percontohan atau rujukan dalam penyelenggaraan program pelibatan keluarga dan bentuk lain yang sederajat;
- c) tersedia pendamping yang berasal dari unsur pengawas, dewan pendidikan dan organisasi mitra yang dapat menginisiasi, mendorong, membina dan menjamin terselenggaranya penye-

- lenggaraan program pelibatan keluarga di satuan pendidikan dan bentuk lain yang sederajat; dan
- d) tersedia sumber dan fasilitas belajar yang mendukung program pelibatan keluarga terutama untuk penguatan peran dan kemampuan orang tua/wali dalam mewujudkan fungsi edukatif anak atau peserta didik yang dapat diakses secara luas dan mudah.

## D. Pelaksanaan Supervisi, Pemantauan dan Evaluasi

mewujudkan pelaksanaan pembinaan, pemantauan dan evaluasi yang tepat, obyektif, terukur dan utuh, pihak sekolah sebagai pengendali pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan perlu mengembangkan instrumen berdasarkan indikator-indikator yang relevan sebagaimana yang telah dirumuskan di atas. Instrumen tersebut digunakan untuk:

### 1. Evaluasi Diri Keluarga

Perubahan perilaku yang diharapkan dari pembinaan pendidikan keluarga pada lingkup keluarga adalah sebagai berikut:

- a) Perubahan perilaku anak terkait dengan karakter baik dan budaya prestasi,
- b) Perubahan perilaku keluarga.

### 2. Evaluasi Diri Sekolah

Evaluasi diri harus dilakukan secara jujur sesuai kondisi yang terjadi di sekolah karena hasilnya bermanfaat untuk kepentingan satuan pendidikan sebagai dasar pembinaan. Evaluasi diri yang dilakukan sekolah terdiri dari evaluasi pelaksanaan pendidikan keluarga dan penumbuhan budi pekerti.

# 3. Evaluasi Diri Masyarakat

Evaluasi diri harus dilakukan secara jujur sesuai kondisi yang terjadi di masyarakat karena hasilnya bermanfaat untuk kepentingan anak sebagai dasar pembinaan.

# E. Pembinaan Program

Pembinaan secara berjenjang dan struktural dilakukan dinas pendidikan kabupaten/kota, dinas pendidikan provinsi dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sedangkan secara non-struktural dapat dilakukan oleh organisasi pegiat pendidikan dan masyarakat.

### 1. Pembinaan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

Dalam konteks pembinaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah, dinas pendidikan kabupaten/kota melakukan pembinaan program pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan pada pendidikan dasar (PAUD, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan non formal).

kabupaten/kota Dinas pendidikan melakukan supervisi untuk memberikan bimbingan, arahan dan pembinaan, serta pendampingan terhadap sekolah untuk meningkatkan kinerja, khususnya berkaitan dengan pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan, dengan memanfaatkan data hasil pengisian instrumen evaluasi diri yang dilaporkan pihak sekolah. Berdasarkan data tersebut, dinas pendidikan kabupaten/kota melakukan evaluasi guna menyusun rencana pembinaan ke depan. Evaluasi pelaksanaan pembinaan sekurang-kurangnya dilakukan satu kali dalam satu tahun pembelajaran. Pembinaan dilakukan melalui proses pengawasan yang dilakukan oleh pengawas sekolah serta pejabat dan staf dinas pendidikan kabupaten/kota.

## 2. Pembinaan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga, Ditjen PAUD dan Dikmas, mempunyai tugas dan fungsi untuk menyusun NSPK penyelenggaraan pendidikan keluarga di satuan pendidikan pada setiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan dasar.

Kebijakan berupa NSPK tersebut disosialisasikan melalui berbagai bentuk dan tahapan kegiatan, mulai dari tingkat provinsi sampai dengan tingkat satuan pendidikan. Bentuk dan tahapan kegiatan yang dilakukan adalah:

- a. Pelatihan calon pelatih tingkat kabupaten/kota dan provinsi; dan
- b. Bimbingan teknis penyelenggaraan pendidikan keluarga bagi pelaku pendidikan.

Semua kegiatan tersebut dipantau secara berkala dan dievaluasi pada setiap akhir tahun berjalan.



### **PENUTUP**

Petunjuk teknis pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan di SMP disusun sebagai acuan membangun sinergitas gotong royong dalam menyelenggarakan program kemitraan antara satuan pendidikan dengan keluarga, masyarakat, Pemerintah, dan pemerintah daerah, serta pemangku sesuai dengan rambu-rambu yang telah dirumuskan.

Dengan menerapkan program pelibatan keluarga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, berbagai permasalahan tentang anak diharapkan dapat difasilitasi dan dipecahkan dengan baik melalui keterlibatan semua unsur. Pelibatan ini diharapkan dapat mendorong keluarga terutama orang tua/wali dan masyarakat untuk lebih terlibat dalam pendidikan yang baik bagi anak.

### Direktur Jenderal,

ttd

### Harris Iskandar

Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Bagian Hukum, Tatalaksana, dan Kepegawaian,


**Agus Salim** 

NIP 196308311988121001



# Format 1 s.d 17





## KERANGKA PENGEMBANGAN RENCANA AKSI PROGRAM PELIBATAN KELUARGA (RAPK) PADA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Jilid

Kata Pengantar

Daftar Isi

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan Pelibatan Keluarga
- C. Program Pelibatan Keluarga
  - a. Bentuk dan Jenis/wujud Kegiatan
  - b. Sasaran/Targets
  - c. Deskripsi Pelaksanaan (setiap bentuk/jenis/wujud kegiatan)
  - d. Penanggung jawab/pelaksana kegiatan
  - e. Uraian lain yg diperlukan (mis: anggaran, waktu/tempat, dll)
- D. Penutup
- E. Lampiran
  - 1. Kalender Pendidikan Satuan
  - 2. Kalender Kegiatan Pelibatan Keluarga
  - 3. Buku/Leaflet Panduan Orang tua
  - 4. Format-format yang diperlukan

# KALENDER KEGIATAN PROGRAM PELIBATAN KELUARGA PADA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Sekolah	:	
Kelas	:	
Nama Wali Kelas		

No.	Bentuk Kegiatan	Jenis/Wujud Kegiatan	Waktu dan Tempat Kegiatan	Penanggung Jawab/ Pelaksana
	***************************************			

### PANDUAN KETERLIBATAN ORANG TUA DALAM PROGRAM PELIBATAN KELUARGA PADA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

### Jilid

### Kegiatan 1:

- A. Bentuk dan Jenis/Wujud Kegiatan
- B. Waktu/tempat pelaksanaan
- C. Tujuan Kegiatan
- D. Peran Keluarga/Orang tua
- E. Catatan/Informasi Penting lain

### Kegiatan 2:

- A. Bentuk dan Jenis/Wujud Kegiatan
- B. Waktu/tempat pelaksanaan
- C. Tujuan Kegiatan
- D. Peran Keluarga/Orang tua
- E. Catatan/Informasi Penting lain

# Kegiatan n:

- A. Bentuk dan Jenis/Wujud Kegiatan
- B. Waktu/tempat pelaksanaan
- C. Tujuan Kegiatan
- D. Peran Keluarga/Orang tua
- E. Catatan/Informasi Penting lain

# BIO DATA NARA SUMBER KELAS INSPIRASI/KELAS ORANG TUA\* PROGRAM PELIBATAN KELUARGA PADA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Α.	Nama Lengkap	:
В.	Orang tua dari	·
C.	Tempat Tanggal lahir	·
D.	Pekerjaan	·
E.	Alamat	:
F.	Materi yang akan disa	mpaikan:
G.	Kesan Berpartisipasi K	Gegiatan:
		T 10 1 T 1
		Tanggal/Bulan/Tahun Tanda tangan,
		randa tangan,
		Nama Lengkap

# CATATAN HASIL KEGIATAN KELAS INSPIRASI/KELAS ORANG TUA\* PROGRAM PELIBATAN KELUARGA PADA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Hari/Tgl Kegiatan	:
Tempat Kegiatan Pencatat Kegiatan	:

# DAFTAR HASIL KARYA/PENAMPILAN PESERTA DIDIK PROGRAM PELIBATAN KELUARGA PADA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bentuk dan Jenis/	
Wujud Kegiatan	: Contoh, Pentas Kegiatan Akhir Pelajaran*
Kelas	:
Hari/Tgl Kegiatan	:
Tempat Kegiatan	:
Penanggung jawab	1

No.	Nama Peserta Didik Dan NIS	Penampilan	Deskripsi Singkat (Sinopsis)	Orang Tua dan Apresiasi
	Dairing		(Jillopsis)	Αριεσίασι

# PEMETAAN KONDISI SATUAN PENDIDIKAN DALAM PROGRAM PELIBATAN KELUARGA PADA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bentuk dan Jenis/ Wujud Kegiatan	: Contoh, Bergotong Dalam Kerja Bakti*
Kelas	1
Hari/Tgl Kegiatan	·
Tempat Kegiatan	·
Penanggung jawab	·

No.	Sasaran Kegiatan	Tujuan/Target	Bentuk Partisipasi Orang tua	Kelompok Orang Tua yang berpartisipasi

# **CONTOH NARASI SERTIFIKAT** UNTUK KELUARGA /ORANG TUA YANG BERPARTISIPASI AKTIF DALAM PROGRAM PELIBATAN KELUARGA PADA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

(Dari Pihak Sekolah/Satuan Pendidikan)

### PIAGAM PENGHARGAAN KEPADA KELUARGA/ORANG TUA PESERTA DIDIK

Dengan menyampaikan rasa syukur tak terhingga, segenap pimpinan dan seluruh staf Sekolah
MENGUCAPKAN TERIMA KASIH, kepada:
orang tua dari anandakelas.
SEMOGA SETIAP PARTISIPASI YANG TELAH DIBERIKAN MENDAPATKAN BALASAN DARI TUHAN YANG MAHA ESA DENGAN SEGALA KEBAIKAN YANG BERLIPAT GANDA DAN MEMBAWA KEBAIKAN BAGI KELUARGA SERTA ANANDA DALAM MERAIH PRESTASI SELANJUTNYA
Hormat Kami, Kepala Sekolah

# **CONTOH NARASI SERTIFIKAT** UNTUK KELUARGA /ORANG TUA YANG BERPARTISIPASI AKTIF DALAM PROGRAM PELIBATAN KELUARGAPADA PENYELENGGARAAN **PENDIDIKAN**

(Dari Pengurus Komite Sekolah/Satuan Pendidikan)

### PIAGAM PENGHARGAAN KEPADA KELUARGA/ORANG TUA PESERTA DIDIK

Dengan menyampaikan rasa syukur tak terhingga, segenap pengurus Komite Sekolah/Satuan Pendidikan:
MENGUCAPKAN TERIMA KASIH, kepada:
orang tua dari anandakelaskelaskelas
yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan:
SEMOGA SETIAP PARTISIPASI YANG TELAH DIBERIKAN MENDAPATKAN BALASAN DARI TUHAN YANG MAHA ESA DENGAN SEGALA KEBAIKAN
YANG BERLIPAT GANDA DAN MEMBAWA KEBAIKAN BAGI KELUARGA SERTA ANANDA DALAM MERAIH PRESTASI SELANJUTNYA
Hormat Kami,
Ketua Komite

Bentuk dan Jenis/Wujud Kegiatan :	Contoh, Hari Pertama Masuk Sekolah*
Гujuan	: Merekam Kesan/Pesan Orang Tua
Kelas :	
Nama Wali Kelas	
Hari/Tgl Kegiatan	
Tempat Kegiatan	
Penanggung jawab	

No.	Nama Peserta Didik dan NIS	Nama Orang Tua	Alamat dan No Telp/HP	Kesan/Pesan/Saran

Peran Sebagai	: Nara Sumber
Tujuan	: Merekam Kesan/Pesan Orang Tua
Nama Orang Tua	:
Bentuk dan Jenis/Wujud Kegiatan	:
Nama Anak/Kelas	:
Hari/Tgl Kegiatan	:
Materi/Topik	:
Penanggung jawab	:
Kesan/Pesan/Saran	:
	Tanda Tangan

Bentuk dan Jenis/Wujud Kegiatan :	Contoh, Pentas Kelas Akhir Tahun*
Tujuan	Merekam Kesan/Pesan Orang Tua
Kelas :	
Hari/Tgl Kegiatan	
Tempat Kegiatan	
Penanggung jawab	

No.	Nama Peserta Didik dan NIS	Nama Orang Tua	Alamat dan No Telp/HP	Kesan/Pesan/Saran
			·	

Bentuk dan Jenis/Wujud Kegiatan		: Contoh, Mendorong Anak Di Rumah*	Kegiatar	n Belajar
Nam	na Orang Tua	:		
Kela	S	:		
Nam	na Peserta didik	:		
Kelas Nama Wali Kelas		:		
		:		
Wak	tu Rekaman/TgL	:		
	W 11 0	<b>-</b>	Keterla	aksanaan
No.	o. Kegiatan Orang Tua			Tidak
1	Apakah bapak/ibu selama 1 pekan ini untuk semangat belajar?	senantiasa mendorong anak		
2				
3				
4				
5				
6				
Catat	an Khusus dari orang tua: (Permasala	han Saat Mendorong Belajar	Anak di rui	mah):

# SUPERVISI, PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PELIBATAN KELUARGA PADA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Kelompok Kegiatan Nama Sekolah/Satdit		elibatan Keluar			Pen	didik	an 		
Pen									
No	. Kegiatan Wali Kel	as		ksanaan	DC		u Capa		1/6
1	Tersedia program kerj keluarga di satuan pen- utuh, berkualitas, apl terjadwal;	didikan yang	Ya	Tidak	BS	В	С	K	KS
2	Tersedia sumber dan fasilitas yang mendukung program pelibatan keluarga di satuan pendidikannya;								
Terjadi pelaksanaan prokeluarga di setiap sat secara efektif dan berku		n pendidikan							
4	Mekanisme penanganan masalah anak atau peserta didik, baik terkait masalah akademik, maupun masalah non akademik bagi keluarga, terutama orang tua pada setiap satuan pendidikan dapat berjalan secara efektif; dan								
5	Wadah komunikasi ar orang tua dan/atau satua dalam bentuk komite (tin- paguyuban orang tua (t atau bentuk lainnya dap dengan efektif	n pendidikan gkat sekolah), tingkat kelas)							
Cata	atan Khusus :								

# SUPERVISI, PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PELIBATAN KELUARGA PADA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

	Nama Nama Kelas Sekol	a Orang Tua : a Anak : : lah :	Pelibatan Keluar	ga Di	Keluarg	ja				
	Nama Orang Tua :	dae	Keterlaksanaan Mutu Capalan							
	No.	Kegiatan Wali Kelas		Ya	Tidak	BS	В	С	K	KS
	1	semakin tumbuh dan berk harapan. A. Karakter Positif Pada anak	embang sesuai							
		2)								
	2	'								
		B. Mendampingi anak belaja	ar							
	3	dan belajar anak di setiap ke kondusif, berkualitas dan efek A. Keamanan belajar anak di B. Kenyamanan belajar anak	eluarga semakin ktif, meliputi: i rumah							
(	Catat	an Khusus :								
•										

# SUPERVISI, PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PELIBATAN KELUARGA PADA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

supe	rvisor :							
No.	Kegiatan Wali Kelas	Keterla Ya	aksanaan Tidak	BS	Mut B	u Cap	alan K	KS
1	Pada setiap dinas kabupaten/kota ter- sedia suatu unit yang melaksanakan fungsi koordinasi, pembinaan dan supervisi terhadap penyelenggaraan program peliba- tan keluarga oleh satuan pendidikan dan bentuk lain yang sederajat;							
2	Pada setiap dinas kabupaten/kota terse-dia satuan pendidikan percontohan atau rujukan dalam penyelenggaraan program pelibatan keluarga dan bentuk lain yang sederajat;							
3	Tersedia pendamping yang berasal dari unsur penilik/pengawas, dewan pendidikan dan organisasi mitra yang dapat menginisiasi, mendorong, membina dan menjamin terselenggaranya penyelenggaraan program pelibatan keluarga di satuan pendidikan dan bentuk lain yang sederajat; dan							
4	Tersedia sumber dan fasilitas belajar yang mendukung program pelibatan keluarga terutama untuk penguatan peran dan kemampuan orang tua/wali dalam mewujud- kan fungsi edukatif terhadap anak atau peserta didik yang dapat diakses secara luas dan mudah							

# LAPORAN KEGIATAN PROGRAM PELIBATAN KELUARGA PADA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Jilid

Kata Pengantar

Daftar Isi

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan Pelibatan Keluarga
- C. Program Pelibatan Keluarga
  - a. Rencana Program (Bentuk dan Jenis/Wujud Kegiatan, tujuan dan sasaran program yang direncanakan di awal)
  - b. Deskripsi Pelaksanaan Program Setiap Kegiatan
  - c. Hasil/Capaian Program Setiap Kegiatan
  - d. Kendala/Permasalahan dan Solusi
  - e. Rekomendasi dan Rencana Ke Depan
- D. Penutup
- E. Lampiran
  - 1. Dokumentasi Kegiatan
  - 2. Bukti-bukti pendukung kegiatan, baik terkait: penggunaan keuangan, dll
  - 3. Dll yang diperlukan

SALINAN

### PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

### NOMOR 30 TAHUN 2017

### **TENTANG**

### PELIBATAN KELUARGA PADA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA.

- Menimbang: a. bahwa keluarga memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional;
  - b. bahwa pelibatan keluarga dalam penyelenggaraan pendidikan memerlukan sinergi antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1982);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDA-YAAN TENTANG PELIBATAN KELUARGA PADA PENYE-LENGGARAAN PENDIDIKAN.

# BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pelibatan Keluarga adalah proses dan/atau cara keluarga untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan guna mencapai tujuan pendidikan nasional.
- 2. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
- 3. Penguatan Pendidikan Karakter adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari gerakan nasional revolusi mental.
- 4. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan kesetaraan.
- 5. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
- 6. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
- 7. Keluarga adalah unit terkecil dalam Masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
- 8. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
- 9. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap anak.
- 10. Anak adalah anak kandung, anak angkat, atau anak dalam perwalian yang berstatus sebagai peserta didik.
- 11. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang bertanggung jawab terhadap urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
- 12. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur pengelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

# BAB II TUJUAN, PRINSIP, DAN SASARAN

### Pasal 2

Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab bersama antara Satuan Pendidikan, Keluarga, dan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pendidikan;
- b. mendorong Penguatan Pendidikan Karakter Anak;
- c. meningkatkan kepedulian Keluarga terhadap pendidikan Anak;
- d. membangun sinergitas antara Satuan Pendidikan, Keluarga, dan Masyarakat; dan
- e. mewujudkan lingkungan Satuan Pendidikan yang aman, nyaman, dan menyenangkan.

### Pasal 3

Pelibatan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan prinsip:

- a. persamaan hak;
- b. semangat kebersamaan dengan berasaskan gotong-royong;
- c. saling asah, asih, dan asuh; dan
- d. mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi Anak.

### Pasal 4

Sasaran Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan meliputi:

- a. Satuan Pendidikan;
- b. Komite Sekolah;
- c. Keluarga; dan
- d. Masyarakat.

# BAB III BENTUK PELIBATAN KELUARGA

#### Pasal 5

Bentuk Pelibatan Keluarga dilakukan secara langsung maupun tidak langsung untuk mendukung Penyelenggaraan Pendidikan pada:

- a. Satuan Pendidikan;
- b. Keluarga; dan
- c. Masyarakat.

### Pasal 6

Bentuk Pelibatan Keluarga pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dapat berupa:

- a. menghadiri pertemuan yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan;
- b. mengikuti kelas Orang Tua/Wali;
- c. menjadi narasumber dalam kegiatan di Satuan Pendidikan;
- d. berperan aktif dalam kegiatan pentas kelas akhir tahun pembelajaran;
- e. berpartisipasi dalam kegiatan kokurikuler, ekstra kurikuler, dan kegiatan lain untuk pengembangan diri Anak;
- f. bersedia menjadi aggota Komite Sekolah;
- g. berperan aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Komite Sekolah:
- h. menjadi anggota tim pencegahan kekerasan di Satuan Pendidikan;
- i. berperan aktif dalam kegiatan pencegahan pornografi, pornoaksi, dan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA); dan
- j. memfasilitasi dan/atau berperan dalam kegiatan Penguatan Pendidikan Karakter Anak di Satuan Pendidikan.

### Pasal 7

Bentuk Pelibatan Keluarga pada lingkungan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dapat berupa:

- a. menumbuhkan nilai-nilai karakter Anak di lingkungan Keluarga;
- b. memotivasi semangat belajar Anak;
- c. mendorong budaya literasi; dan
- d. memfasilitasi kebutuhan belajar Anak.

### Pasal 8

- (1) Pelibatan Keluarga dalam Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dapat berupa:
  - a. mencegah peserta didik dari perbuatan yang melanggar peraturan Satuan Pendidikan dan/atau yang menganggu ketertiban umum;
  - b. mencegah terjadinya tindak anarkis dan/atau perkelahian yang melibatkan pelajar; dan

- c. mencegah terjadinya perbuatan pornografi, pornoaksi, dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) yang melibatkan peserta didik.
- (2) Bentuk Pelibatan Keluarga sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan dengan cara membina, mengawasi, dan/atau melaporkan kepada pihak Satuan Pendidikan atau pihak berwajib.

### Pasal 9

Bentuk Pelibatan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 dilaksanakan sesuai dengan norma yang berlaku, sumber daya/potensi, dan kearifan lokal.

### Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Pelibatan Keluarga di Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berkoordinasi dengan Komite Sekolah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh individu dan/atau paguyuban Orang Tua/Wali.
- (3) Paguyuban Orang Tua/Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan paguyuban Orang Tua/Wali peserta didik dalam satu rombongan belajar atau kelas.

### Pasal 11

- (1) Proses Pelibatan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 dilaksanakan untuk mewujudkan kerja sama dalam mendukung Penyelenggaraan Pendidikan pada Satuan Pendidikan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. program dan kegiatan; dan
  - b. pembagian peran dan tanggung jawab.

# BAB IV PERAN DAN TANGGUNG JAWAB Pasal 12

Peran dan tanggung jawab Satuan Pendidikan meliputi:

1) melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian;

- 2) mendukung program Pelibatan Keluarga di Satuan Pendidikan;
- 3) memprakarsai pelaksanaan Pelibatan Keluarga di Satuan Pendidikan; dan
- 4) memfasilitasi pelaksanaan Pelibatan Keluarga di Satuan Pendidikan.

### Pasal 13

Peran dan tanggung jawab Komite Sekolah meliputi:

- 1) mendorong pelaksanaan Pelibatan Keluarga di Satuan Pendidikan;
- 2) mendukung pelaksanaan Pelibatan Keluarga; dan
- 3) mengoordinasikan pelaksanaan Pelibatan Keluarga.

### Pasal 14

- (1) Peran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah meliputi:
  - 1) menyusun kebijakan Pelibatan Keluarga berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian;
  - 2) mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan Pelibatan Keluarga di Satuan Pendidikan dan Masyarakat;
  - 3) memfasilitasi Satuan Pendidikan, Komite Sekolah, dan Masyarakat dalam pelaksanaan Pelibatan Keluarga;
  - 4) melaksanakan bimbingan teknis untuk mendukung kegiatan Pelibatan Keluarga di Satuan Pendidikan; dan
  - 5) melaksanakan supervisi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan Pelibatan Keluarga di Satuan Pendidikan.
- (2) Peran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya.

### Pasal 15

Peran dan tanggung jawab Kementerian meliputi:

- a. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan Pelibatan Keluarga;
- c. memfasilitasi Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan, Komite Sekolah, dan Masyarakat dalam pelaksanaan Pelibatan Keluarga;
- d. melaksanakan bimbingan teknis untuk mendukung kegiatan Pelibatan Keluarga di Satuan Pendidikan; dan
- e. melakukan supervisi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pelibatan Keluarga.

# BAB V PENDANAAN

### Pasal 16

Pembiayaan kegiatan Pelibatan Keluarga dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. sumbangan;
- d. bantuan; dan/atau
- e. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh direktur jenderal yang menyelenggarakan fungsi pembinaan pendidikan Keluarga.

# BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 September 2017

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MUHADJIR EFFENDY

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Oktober 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1378

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Dian Wahyuni

NIP 196210221988032001